

## **ANALISIS PEMANFAATAN PRODUK PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**Fawwaz Artanoga<sup>1</sup>**

**Inayatillah<sup>2</sup>**

**Rika Mulia<sup>3</sup>**

[190603040@student.ar-raniry.ac.id<sup>1</sup>](mailto:190603040@student.ar-raniry.ac.id)

[inayatillah.djakfar@ar-raniry.ac.id<sup>2</sup>](mailto:inayatillah.djakfar@ar-raniry.ac.id)

[rika.mulia@ar-raniry.ac.id<sup>3</sup>](mailto:rika.mulia@ar-raniry.ac.id)

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the utilization of pension financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) in Aceh Tengah, Aceh Province. This research uses descriptive qualitative research methods. Interviews was conducted to collect facts, data or material objects which are not in the form of a series of numbers, but rather expressions in the form of language or discourse (whatever the form) through appropriate and systematic interpretation. it can be concluded that the BSI financing mechanism for pensions at one of their branch in Aceh Tengah has demonstrated that activities are carried out in accordance with the established mechanism. There are customers who use pension financing for both productive and consumptive purposes.*

**Key words: Pension, Financing, Islamic Bank**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan pembiayaan pensiun pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan fakta, data atau objek material yang tidak berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan dalam bentuk bahasa atau wacana (apapun bentuknya) melalui penafsiran yang tepat dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan pensiun pada salah satu kantor cabang BSI di Aceh Tengah telah menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Terdapat nasabah yang memanfaatkan pembiayaan pensiun baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif.

**Kata kunci: Pensiun, Pembiayaan, Bank Syariah**

### **A.PENDAHULUAN**

Bagi ASN (aparatur sipil negara), baik pegawai negeri sipil atau daerah, pastinya akan menghadapi masa pensiun pada batas usia tertentu. Dimana pegawai harus berhenti dari pengabdian selama ini dan menjalani hidup baru. Berdasarkan (Badan Kepegawaian Negara, 2017), batas usia pensiun PNS minimal 58 tahun dan maksimal 65 tahun, dosen dan guru maksimal 60 tahun. Masa pensiun merupakan

salah satu peristiwa di kehidupan yang membutuhkan adaptasi bagi siapa saja yang akan menjalankannya. Setiap individu yang akan memasuki masa pensiun perlu mempersiapkan dirinya agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. (Kamisasi, 2018)

Setiap pegawai, pejabat dan penerima pensiun diberi dana berdasarkan tunjangan bulan ketiga belas, sering disebut gaji tiga belas. Pensiunan menerima lebih dari satu penghasilan yang meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan tambahan penghasilan. Gaji pensiun adalah pendapatan hari tua yang berdasarkan besaran gaji saat menjadi pegawai dengan ketentuan hingga 75% dari perhitungan gaji pokok. (BAPPENAS RI, 2020).

Pada hakikatnya pensiun bertujuan agar individu dewasa dapat menikmati masa tua. Hasil dari sebuah penelitian mengungkapkan bahwa individu yang memiliki pandangan positif mengenai pensiun menganggap bahwa pensiun merupakan suatu masa yang menyenangkan namun bagi beberapa individu yang memiliki pandangan negatif menganggap pensiun sebagai suatu masa yang menakutkan dan tidak menyenangkan. (Prasetyanti & Indriana, 2016). Mereka merasa tidak produktif dan tak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mengingat pentingnya kebutuhan tersebut, lembaga keuangan menjadi salah satu yang mendukung permasalahan para pensiun menjalankan aktivitas. Lembaga keuangan yang paling sering menjadi sumber pendapatan modal untuk membangun usaha yang paling populer adalah bank. Tidak hanya berperan sebagai lembaga yang pada umumnya menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman, tetapi juga sebagai perantara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan dana (Pangestika, 2017). Bagi seorang muslim tentunya menginginkan permodalan bebas riba, maka dari itu bank syariah hadir sebagai pemberi modal bagi para pensiun.

Pembiayaan kepada para pensiunan yaitu pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja dan konsumtif dengan sistem syariah sesuai ketentuan agama Islam. Banyak faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih pembiayaan pensiun di bank syariah. Selain menghindari riba, juga berkaitan dengan biaya dan harga yang akan diterima oleh nasabah. Mengurangi potensi dalam pembiayaan macet karena adanya bunga yang terus meningkat di bank konvensional sebelumnya.

Pada Bank Syariah Indonesia, akad pembiayaan pensiun yang paling banyak digunakan adalah akad pembiayaan murabahah. Menurut PSAK No.102, Murabahah adalah akad penjualan barang yang harga jualnya sama dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehannya kepada Pembeli. Akad murabahah menjadi akad yang digunakan dalam pemberian pembiayaan pensiun ini. Bertujuan sebagai jaminan untuk pendapatan minimum, mengelola menyisihkan pendapatan selama masa kerja sebagai investasi di masa mendatang. Menurut (Nussy, 2014), Ketika karyawan telah selesai masa kerja atau tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi, karyawan atau ahli warisnya tersebut akan menerima pembayaran berkala selama masa hidupnya

yang disebut sebagai manfaat pensiun. Oleh sebab itu, pembiayaan pensiun menjadi salah satu pembiayaan yang paling potensial meningkatkan perekonomian mandiri masyarakat.

## **B. TEORI**

### **Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam saat ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna mengganti sistem Bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan sesuai etika islam (Wilardjo, 2019)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

### **Mekanisme**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin; cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. (Moenir, 2001)

Mekanisme menurut islam ialah sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan islam. Menurut (Ahmad, 2000) mekanisme adalah cara kerja suatu badan atau organisasi atau perkumpulan hal saling bekerja.

Mekanisme adalah suatu sistem atau prosedur yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Manfaat mekanisme dapat dilihat dari berbagai perspektif, tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa manfaat mekanisme menurut (Rahmi, 2015) di berbagai bidang:

a. Efisiensi Operasional

Mekanisme dapat meningkatkan efisiensi operasional suatu organisasi atau sistem. Mekanisme dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas.

b. Ketertiban dan Keteraturan

Mekanisme sering kali digunakan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam suatu sistem. Ini dapat mencakup prosedur-prosedur tetap, aturan, dan tata kelola yang membantu menjaga stabilitas dan prediktibilitas.

- c. **Keamanan**  
Dalam konteks keamanan, mekanisme dapat merujuk pada sistem atau prosedur yang melindungi suatu entitas dari risiko atau ancaman. Mekanisme keamanan dapat melibatkan kontrol akses, enkripsi data, dan langkah-langkah lain untuk melindungi informasi atau aset penting.
- d. **Peningkatan Kualitas Produk atau Layanan**  
Dalam industri atau produksi, mekanisme kontrol kualitas dapat membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar tertentu. Ini dapat mencakup uji kualitas, audit, dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan kualitas.
- e. **Inovasi dan Pengembangan**  
Mekanisme juga dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan pengembangan. Ini dapat melibatkan proses penelitian dan pengembangan, insentif untuk kreativitas, dan mekanisme lain yang mendorong perubahan positif.
- f. **Kepatuhan Hukum**  
Mekanisme hukum atau regulasi sering diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Mekanisme ini membantu mencegah pelanggaran hukum dan menjaga integritas suatu sistem atau organisasi.
- g. **Pengelolaan Risiko**  
Mekanisme pengelolaan risiko membantu suatu entitas mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko potensial. Ini dapat mencakup asuransi, analisis risiko, dan langkah-langkah lain untuk mengurangi dampak risiko.

### **Produk Pembiayaan Perbankan Syariah**

Produk perbankan adalah layanan atau produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, yaitu bank, kepada nasabah atau pelanggan mereka. Produk perbankan mencakup berbagai jenis layanan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam mengelola keuangan mereka. (Ghofur, 2015). Menurut Anggraini (2021), dalam perbankan terdapat beberapa produk yang paling diminati oleh para nasabah meliputi:

- a) **Pembiayaan Mudharabah**, produk ini merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah. Bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha.
- b) **Pembiayaan Musyarakah**, produk ini merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan antara bank dan nasabah. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan.
- c) **Pembiayaan Murabahah**, produk ini merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati.

- d) Pembiayaan Ijarah, produk ini merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa. Bank menyewakan barang modal kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang telah disepakati.

### **Pensiun**

Pensiun merupakan masa yang mengkhawatirkan bagi para pensiunan, terutama mereka yang belum siap secara mental dan finansial untuk menghadapi masa pensiun. Sebagian orang yang mempersiapkan masa pensiunnya dengan baik akan merasa tenang dan bahagia di masa pensiunnya, sedangkan mereka yang tidak mempersiapkan masa pensiunnya dengan baik rentan mengalami depresi karena menganggap berbagai perubahan yang mereka alami merupakan stressor yang mengganggu kehidupan sehari-hari.

Menurut Brigitte Madrian, pensiun adalah tahap dalam kehidupan seseorang di mana ia berhenti bekerja secara penuh dan memasuki periode pasca-pekerjaan. Madrian menekankan bahwa pensiun adalah keadaan yang kompleks dan dapat berdampak besar pada kesejahteraan finansial, fisik, dan psikologis seseorang. (Madrian, 2018)

### **Konsep Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah yang menghasilkan pendapatan. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko pembiayaan bermasalah dari nasabah. Menurut Antonio (2011:160) pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Pembiayaan dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan ialah sebuah penyediaan dana atau tagihan sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan antara pihak penyedia dengan pihak yang dibiayai, yang wajib mengembalikan dana atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati. Menurut Ahmad Juwaini, seorang ahli keuangan syariah dari Universitas Negeri Malang, pembiayaan syariah lebih berfokus pada prinsip keadilan dan kebersamaan. Produk pembiayaan syariah harus mengikuti prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan transaksi yang tidak jelas.

## **C. METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini menggunakan data studi dokumentasi dan wawancara. Deskriptif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa bahasa atau wacana (apapun bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini menggunakan data studi dokumentasi dan wawancara. Deskriptif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa

bahasa atau wacana (apapun bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme adalah suatu prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia di salah satu Kantor Cabang Pembantu di Takengon, Aceh Tengah dalam pembiayaan pensiun. Pembiayaan BSI Pensiun Berkah memiliki mekanisme yang harus di terapkan kepada semua nasabah pensiun. Pihak bank memberikan solusi dan memberitahu akan resiko yang bisa saja terjadi pada nasabah kedepannya. Pemberian pembiayaan pensiun yang dilakukan memiliki beberapa tahapan dan kriteria tertentu, tahapan mekanisme ini itu sebagai berikut:

### **1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan BSI Pensiun Berkah**

Dalam pemberian pembiayaan, khususnya pembiayaan pensiun diawali dengan menghitung berapa nominal pembiayaan yang ingin diajukan oleh nasabah, lalu dihitung menggunakan kalkulator khusus. Misal "nasabah ingin mengambil Rp.100.000.000, dihitung dan disesuaikan dengan umur, gaji, status apakah janda atau memiliki pasangan, tanggungan. Hal ini dilakukan karena adanya tunjangan pasangan sebesar 10%, misal gaji nasabah Rp.400.000.000 jadi Rp.400.000 tunjangan yang di dapatkan oleh anak hingga mencapai umur 21 tahun. Bisa saja berlanjut dengan syarat melampirkan surat aktif kuliah S1 dan S2.

Berbeda dengan nasabah purnabakti TNI/POLRI tunjangan anak dan istri sedikit lebih besar dari ASN lainnya. Jadi perhitungannya berdasarkan gaji pokok. Menurut aturannya 70% dari gaji menjadi angsuran, tetapi di BSI ini untuk konsion dibolehkan hingga 90% dari gaji mereka dengan catatan nasabah harus memiliki pendapatan lain. Misalnya gaji yang di terima Rp.3.000.000 berarti maksimal angsuran Rp.2.700.000, melampirkan keterangan pendapatan lain seperti hasil dagang, usaha, kebun atau kiriman anak.

### **2. Proses Pembiayaan BSI Pensiun Berkah**

Proses itu dilakukan untuk lebih mudah mencapai harapan nasabah dalam membutuhkan pembiayaan. Proses pembiayaan terdapat beberapa lankah yang harus dilakukan, berikut adalah proses pembiayaan pensiun:

- a. Melengkapi dokumen, meliputi KTP nasabah dan pasangan, buku nikah, kartu keluarga, foto copy cover buku rekening, mengisi form pendapatan lain (apabila ada) dan SK Pensiun.
- b. Dilakukannya BI cheking untuk melihat histori nasabah, jika tidak ada masalah maka proses pembiayaan dapat dilanjutkan.
- c. Verifikasi pendapatan dan dokumen yang dilakukan oleh staff
- d. Peretujuan pembiayaan, dilakukan oleh Branch Manager kepada nasabah
- e. Pengajuan menggunakan sistem WISE, sebagai pemrosesan akad dan verifikasi kepada komite.

- f. Pencetakan SP3 (surat persetujuan pemberian pembiayaan), akad murabahah, penenuhan dokumen dan penandatanganan akad yang dilakukan oleh Branch Manager dan nasabah
- g. Pemenuhan syarat pencairan, pencairan pembiayaan dan blokir rekening maksimal dua kali angsuran sampai dengan manfaat pensiun payroll di Bank Syariah Indonesia oleh Branch Operations
- h. Mendokumentasikan dokumen-dokumen nasabah
- i. Monitoring e-Dapem terkait keberhasilan pembiayaan

### **3. Mekanisme Pencairan BSI Pensiun Berkah**

Pencairan adalah salah satu hal yang paling di nantikan oleh para nasabah yang mengajukan pembiayaan. Terkadang nasabah selalu bertanya tanya akan waktu pencairan pembiayaan yang telah mereka ajukan dan mengikuti berbagai macam proses.

- a) Setelah memenuhi berbagai proses pembiayaan, nasabah akan menunggu pencairan dan konfirmasi dari pihak bank melalui sistem WISE. Pengajuan pembiayaan di atas Rp.100.000.000 biasanya memerlukan waktu standar yaitu tiga hari dengan tiada kendala pada jaringan dan otritas oleh komite.
- b) SLA (*Service Level Agreement*) adalah kotrak antara penyedia layanan dan pelanggan yang mendokumentasikan layanaapa yang akan disediakan oleh penyedia dan mendefinikan standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia. SLA *real time* BSI adalah metode pencairan dalam jangka waktu yang singkat. Hanya memerlukan waktu 15 menit untuk pencairan, pengajuan menggunakan metode ini dapat diakses melalui *mobile banking* yaitu BSI *Mobile*.

### **4. Mekanisme Batas Umur Pengajuan BSI Pensiun Berkah**

Sebuah produk dan layanan pasti memiliki kriteria untuk memenuhi syarat persetujuan yang ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia. Adanya kriteria ini diharapkan meminimalisir munculnya pembiayaan bermasalah Jadi bank menetapkan nasabah pembiayaan memiliki batas umur hingga umur 74 tahun 6 bulan dapat mengajukan pembiayaan.

Perbedaan pembiayaan Bank Syariah Indonesia dan konvensional yaitu prinsip dasar, akad, pembatasan pembiayaan, pemanfaatan. Dalam pembaiyaan pensiun menerapkan margin bagi hasil, sedangkan konvensional tidak. (Nuhung,2020). Sejalan dengan penelitian oleh Alfin (2018) yang berupa hasil bahwa uji parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor kebudayaan, sosial, pribadi, psikologi dan bauran pemasaran terhadap keputusan nasabah dalam pengajuan pembiayaan. Dari hasil penelitian ini, pemanfaatan pembiayaan BSI pensiun berkah yang diberikan kepada nasabah pensiunan berhasil meningkatkan taraf hidup para nasabah yang melakukan pembiayaan, baik nasabah yang melakukan usaha maupun yang tidak (Reza,2021).

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan pembiayaan pensiun yang diterima nasabah dari Bank Syariah Indonesia (BSI), nasabah memanfaatkan pembiayaan pensiun untuk kegiatan produktif maupun konsumtif melalui program pembiayaan pensiun. Mekanisme pembiayaan BSI Pensiun Berkah memiliki beberapa bagian sebagai berikut: pertama, mekanisme pemberian pembiayaan, kedua, mekanisme proses pembiayaan, ketiga, mekanisme pencairan, keempat, mekanisme waktu nasabah pembiayaan, dan keenam, mekanisme akad murabahah pada produk BSI Pensiun Berkah. Pemanfaatan pembiayaan tersebut oleh nasabah digunakan untuk kedua tujuan pembiayaan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BSI.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad, Yani. (2000). *Hukum Tentang Penrlindungan Konsumen* (p. 275). Gramedia Pustaka Utama.
- Alfin, M A Y. (2018). *Customer, Penerapan Management, Relationship Kantor, Mandiri Pembantu, Cabang Purbianto*.
- Badan Kepegawaian Negara. (2017). *Sifat Lampiran : Perihal :*
- BAPPENAS RI. (2020). *Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. Demographic Research, 4–7.*
- Fajri, I., Gunawan, E., & Kesuma, T. M. (2019). *Gala (Ar-Rahnu) as Micro Financing Instruments in Islamic Financial Institution in Aceh. Journal of Islamic Finance, 8(2), 43-49.*
- Fariza, C., Ayumiati, A., & Muksal, M. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank Aceh Syariah. Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance, 5(1), 39-50.*
- Ghofur, R. A. (2015). *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Al-'Adalah, XII(3), 493–506.*
- Kamisasi, A. (2018). *Kecemasan dan Kesejahteraan Hidup Pada Karyawan yang Akan Pensiun. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 6(2), 290–298.* <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v6i2.4572>
- Madrian, Brigitte. (2018). *The changing landscape of retirement. Journal of Economic Perspectives, 32(3), 161–182.*
- Moenir. (2001). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. In H.A.S (p. 53). Bumi Askara.*
- Muksal, M., Furqani, H., & Mustika, R. J. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah Bank Aceh Syariah. EKOBIS SYARIAH, 7(1), 26-33.*
- Muksal, M., Hasnita, N., & Nazirah, P. (2023). *Islamic Financial Literacy And Inclusion Level. IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 7(1), 18-34.*
- Nussy, A. (2014). *Analisis Penerapan Psak N0.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun*
- Artanoga, Inayatillah, Mulia : Analisis Pemanfaatan Produk Pembiayaan Pensiun...*



- Pada Pt. Taspen Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 444–453.
- Nuhung, M., Hidayat, & Halimah, N. (2020). Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa Dsn-Mui. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 128–143.
- Pangestika, D. R. (2017). *Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah*. Doctoral Dissertation, IAIN Purwokerto.
- Prasetyanti, A., & Indriana, Y. (2016). Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecenderungan Post Power Syndrome. *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip*, 5(2), 241–245.
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. 4(2), 177–192.
- Wilardjo, S. B. (2019). Peran dan Perkembangan Bank Syariah. *Value Added*, 53(9), 3. <http://jurnal.unimus.ac.id>.